



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 16/M.PPN/HK/02/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN NONKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 untuk mewujudkan pelaksanaan perlindungan konsumen Indonesia yang lebih sinergis dan efektif, dipandang perlu untuk menyusun strategi nasional perlindungan konsumen;
- b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk panitia antarkementerian dan antarnonkementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran atau solusi permasalahan atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH: ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2017

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 16/M.PPN/HK/02/2017
TANGGAL 23 FEBRUARI 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN NONKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputy Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
3. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

B. PENANGGUNG JAWAB

- : Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Asisten Deputy Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara;
4. Asisten Deputy Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet;
5. Direktur Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan;
6. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Kementerian Perdagangan;
7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Direktur e-business, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Direktur Kemitraan Komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
12. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Kementerian Perhubungan;
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
14. Direktur Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan;
15. Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
16. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
17. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
18. Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar, Badan Standardisasi Nasional;
19. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Perindustrian;
20. Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Kementerian Perindustrian;
21. Kepala Pusat Standardisasi Industri, Kementerian Perindustrian;
22. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
25. Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
26. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
27. Kepala Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan;
28. Kepala Grup Perizinan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;
29. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
30. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
31. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

32. Direktur ...

32. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II, Kementerian Hukum dan HAM;
33. Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Niaga, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
34. Kepala Biro Perencanaan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
35. Direktur Standardisasi Produk Pangan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
36. Sekretaris Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
37. Ardiansyah Parman, Praktisi Perlindungan Konsumen;
38. Taufik Hasan, Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
39. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Adi Haryo Yudanto, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Firdausy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati